



KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 285 TAHUN 2003
TENTANG

PENETAPAN UPT SMK NEGERI NAWANGAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : Bahwa untuk peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar perlu dirintis pembukaan sekolah baru
: Bahwa dalam memperluas kesempatan warga negara memperoleh pendidikan perlu tetap memperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan siswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim tahun 2004 - 2008.
5. Proposal dari Sekolah Induk SLTP N 4 Nawangan.

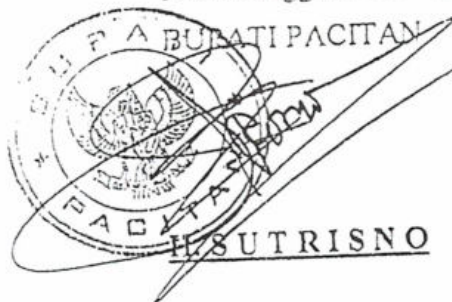
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis SMK Negeri Nawangan sebagai UPT baru di Kabupaten Pacitan.

- Kedua : Dengan penetapan UPT SMK Negeri Nawangan segala hal yang menyangkut teknis dan operasional kelembagaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Biaya untuk Unit Pelaksana Teknis SMK Negeri Nawangan , pengadaan guru , pengadaan tenaga administrasi , pengadaan sarana /prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Keempat : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 20 - 10 - 2008



BAFTAR NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
KABUPATEN : PACITAN (Kode : 12)
PROPINSI : JAWA TIMUR (Kode : 05)
KEADAAN : TAHUN 2004

SMK

No.	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STA TUS N/S	KODE POS	NOMOR TELEPON	KODE DESA	KECAMATAN	
									NAMA	KO DE
1	40 001 0	40 1 05 12 04 001	SMKN 1 Pacitan	Jl. Letjen Suprpto	N	63515	0357 881309	35 01 04 0002	PACITAN	040
2	40 002 0	40 2 05 12 04 002	SMK PGRI 1 Pacitan	Kel. Ploso	S	63515	0357 881115	35 01 04 0002	PACITAN	040
3	40 003 0	40 2 05 12 01 003	SMK PGRI Donorojo	Ds. Donorojo	S	63554	0357	35 01 01 0011	DONOROJO	010
4	40 004 0	40 2 05 12 11 004	SMK PGRI Ngadirojo	Ds. Wiyoro	N	63572	0357 441154	35 01 11 0006	NGADIROJO	110
5	40 005 0	40 1 05 12 04 005	SMKN 2 Pacitan	Jl. Walanda Maramis	N	63514	0357 881078	35 01 04 0001	PACITAN	040
6	40 006 0	40 2 05 12 04 006	SMK Biana Karyo Pacitan	Kel. Sidoharjo	S	63514	0357 881431	35 01 04 0001	PACITAN	040
7	40 007 0	40 2 05 12 04 007	SMK PGRI 2 Pacitan	Kel. Sidoharjo	S	63514	0357 884591	35 01 04 0001	PACITAN	040
8	40 008 0	40 1 05 12 04 008	SMKN 3 Pacitan	Jl. Letjen Suprpto No. 47	N	63515	0357 881090	35 01 04 0002	PACITAN	040
9	40 009 0	40 2 05 12 12 009	SMK MA'ARIF Sudimoro	Jl. Raya Sudimoro	S	63573		35 01 12 0004	SUDIMORO	120
10	40 010 0	40 2 05 12 10 010	SMK DIPONEGORO TULAKAN	Jl. Raya Noneng No. 9 Kec. Tulakan-Pacitan	S	63571	0357 441742	35 01 10 0007	TULAKAN	100
11	40 011 0	40 1 05 12 07 011	SMKN Nawangan	Jl. Jend. Sudirman 03 Ds Pakisbaru, Kec Nawangan	N	63584	371028	35 01 07 0008	NAWANGAN	070
12	40 012 0	40 1 05 12 11 012	SMKN NGADIROJO							



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/240/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 285 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UPT SMK NEGERI NAWANGAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Nawangan Kabupaten Pacitan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/181/408.21/2011, maka UPT SMK Negeri Nawangan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 285 Tahun 2003 diubah menjadi lembaga baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka untuk tertib administrasi pengelolaan sekolah perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 285 Tahun 2003 tentang Penetapan UPT SMK Negeri Nawangan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor Nomor 285 Tahun 2003 tentang Penetapan UPT SMK Negeri Nawangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 285 Tahun 2003 tentang Penetapan UPT SMK Negeri Nawangan sebagai berikut:
- Seluruh kalimat dan anak kalimat yang berbunyi: UPT SMK Negeri Nawangan diubah dan selanjutnya berbunyi: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Nawangan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 8 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Camat Nawangan;
 11. Sdr. Ketua PPLP Dasmen PGRI Kabupaten Pacitan.

KABUPATEN : PACITAN
JENIS LEMBAGA : SMK NEGERI

No Unit	Identitas Sekolah				Kode Desa	Nama Desa/Kel	Kecamatan
	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/JALAN			
KEC. PACITAN							
1	10 1 05 12 04 001	40 001 0	SMK NEGERI 1 PACITAN	JL. LETJEN SUPRAPTO, PACITAN	35 01 04 0002	Kel. Ploso	Pacitan
2	40 1 05 12 04 005	40 005 0	SMK NEGERI 2 PACITAN	JL. WALANDA MARAMIS	35 01 04 0001	Kel. Sidoharjo	Pacitan
3	40 1 05 12 04 008	40 008 0	SMK NEGERI 3 PACITAN	JL. LETJEN SUPRAPTO n O. 47, PACITAN	35 01 04 0002	Kel. Ploso	Pacitan
KEC. NAWANGAN							
4	10 1 05 12 07 011	40 011 0	SMK NEGERI TERPADU NAWANGAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 3	35 01 07 0008	Ds. Pakis Baru	Nawangan
KEC. NGADIROJO							
5	40 1 05 12 11 012	20 012 0	SMK NEGERI TERPADU NGADIROJO	DESA HADIWARNO, NGADIROJO	35 01 11 0002	Ds. Hadiwarno	Ngadirojo

KABUPATEN : PACITAN
JENIS LEMBAGA : SMP SWASTA

No Unit	Identitas Sekolah				Kode Desa	Nama Desa/Kel	Kecamatan
	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/JALAN			
KEC. DONOROJO							
1	10 2 05 12 02 001	40 003	0 SMK PGRI DONOROJO	Ds. Donorojo	35 01 01 0011	Ds. Donorojo	Donorojo
KEC. PACITAN							
2	10 2 05 12 04 002	40 002	0 SMK PGRI 1 PACITAN	KEL. PLOSO, PACITAN	35 01 04 0002	Kel. Ploso	Pacitan
3	10 2 05 12 04 007	40 007	0 SMK PGRI 2 PACITAN	KEL. SIDOHARJO, PACITAN	35 01 04 0001	Kel. Sidoharjo	Pacitan
4	40 2 05 12 04 010	40 010	0 SMK BINA KARYA PACITAN	KEL. SIDOHARJO, PACITAN	35 01 04 0001	Kel. Sidoharjo	Pacitan
KEC. TULAKAN							
6	40 2 05 12 10 010	20 010	0 SMK DIPONEGORO, TULAKAN	JL. RAYA NONENG NO 9	35 01 10 0037	Ds. Tulakan	Tulakan
KEC. NGADIROJO							
7	10 2 05 12 11 001	40 004	0 SMK PGRI NGADIROJO	Ds. Wiyoro	35 01 11 0009	Ds. Wiyoro	Ngadirojo
KEC. SUDIMORO							
8	10 2 05 12 12 009	40 009	0 SMK MA'ARIF SUDIMORO	JL. RAYA SUDIMORO	35 01 12 0004	Ds. Sudimoro	Sudimoro